



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

KONTEKSTUALISASI PANCASILA DALAM PENGUATAN PERDAMAIAN DI ACEH

Wiratmadinata

*Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar
Jl. Blang Bintang Lama, Km. 7,5, Kuta Baro - Aceh Besar
wiratmadinata@gmail.com*

Abstract

In addition to serving as the foundation of the state, Pancasila also serves as the Indonesian state's constitutional order. Pancasila, of course, has greater authority in this regard than the constitution as a whole. Pancasila emerged as the overarching plan during constitutional studies to safeguard all of its arrangements within the confines of the Indonesian constitution. This foundation supports research on Pancasila in promoting peace in Aceh. Whereby Law No. 11 of 2006 and the Helsinki Agreement granted Aceh special authority to exercise exceptional autonomy. Even if the Helsinki MoU and Law No. 11 of 2006 are thought to have originated as a result of Indonesia's legislative politics to end protracted disputes, their existence in promoting Aceh peace can be considered as a derivation of Pancasila values themselves. A descriptive technique based on normative research and the field of legal positivism is utilized to comprehend the contextualization of Pancasila in Aceh peace. In an effort to promote the peace in Aceh, this study aims to contextualize Pancasila by elucidating its logical structure and philosophical foundation (philosophical grondslag).

Keywords: Pancasila, Peace, Aceh

Abstrak

Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, namun juga sebagai tatanan konstitusional negara Indonesia. Atas hal tersebut, tentunya Pancasila berkedudukan lebih tinggi derajatnya dari pada konstitusi itu sendiri. Ketika melakukan pengkajian konstitusi, maka Pancasila menjadi *grand design* guna mengayomi segala pengaturannya dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia. Dasar tersebut, selaras untuk mengkaji pancasila dalam penguatan

perdamaian Aceh. Dimana Aceh diberikan wewenang khusus melalui MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 guna menjalankan otonomi khusus. Keberadaan Pancasila dalam penguatan perdamaian Aceh dapat dilihat sebagai derivasi nilai Pancasila sendiri, walaupun MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 dipandang lahir akibat adanya politik hukum dari Indonesia guna menyelesaikan konflik berkepanjangan. Guna memahami kontekstualisasi Pancasila dalam perdamaian Aceh, maka digunakan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada riset normatif serta menggunakan disiplin positivisme hukum. Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan kerangka logis Pancasila sebagai dasar dan filsafat negara (*philosophical grondslag*), atau kontekstualisasi Pancasila dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh.

Kata kunci: Pancasila, Perdamaian, Aceh

PENDAHULUAN

Untuk menjelaskan kontekstualisasi Pancasila dalam penguatan perdamaian di Aceh, harus dimulai dengan memahami, posisi dan kedudukan Pancasila didalam Konstitusi Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar, atau fondasi dasar yang menjiwai seluruh tatanan konstitusional dalam pembentukan negara Republik Indonesia.¹ Dengan ditematkannya Pancasila dalam pembukaan UUD-1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka ia memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah yang fundamental. Dengan kedudukannya demikian itu, Pancasila menjadi pandangan hidup atau *philosophische grondslag*, yang menjiwai sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai falsafah bangsa.²

Seiring dengan Pancasila, terdapat UUD-1945, yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, baik dalam teori maupun praktik ketatanegaraan. Disatu pihak Pancasila sebagai sistem dasar atau dasar sistem, dan merupakan landasan ideal, maka dipihak lain UUD-1945 adalah merupakan sub-sistem, dari Pancasila yang merupakan landasan struktural dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.³ Dalam konteks ini, Aceh sebagai salahsatu propinsi di Indonesia merupakan bagian Integral yang tunduk pada konstitusi Indonesia, dan UUD-1945 yang dengan sendirinya berparadigma Pancasila.

Didalam pemahaman konstitualisme, dikenal adanya konstitusi derajat tinggi, dan konstitusi dengan derajat rendah. Konstitusi yang termasuk dalam kategori tertinggi apabila dilihat dari segi bentuknya berada di atas perundang-undangan umumnya, khususnya dalam hal syarat perubahannya yang lebih berat. Sedangkan konstitusi dengan kedudukan rendah dalam perubahannya lebih sederhana, sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah undang-undang dan peraturan perundang-undangan umumnya di bawah UUD.⁴ Jadi sangat jelas bahwa kedudukan Pancasila ada pada posisi konstitusi derajat tinggi, sedangkan UUD-1945 adalah sub-sistem dari

¹ Wiratmadinata, Construction of Legal Paradigm, of Pancasila: A Conceptual Perspective, Journal of Legal, Ethical and regulatory, Research Article: 2020, vol: 23, United Kingdom, <https://www.abacademies.org/abstract/construction-of-legal-paradigm-of-pancasila-a-conceptual-perspective-9601.html>

² Pancasila-Sebagai-Philosophische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/>, 1

³ Dahlan Thaib, *Pancasila Juridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1991), hlm. 1-2.

⁴ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Nusa Media, 2007). hlm. 146.

Pancasila. Oleh karena itu, hanya UUD-1945 yang boleh menunjuk kepada Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan penunjuk itu bersifat “penghormatan”, yang menempatkan Pancasila pada posisi paling tinggi.⁵

Berdasarkan pendekatan hermenetika Pancasila, disebutkan, paradigma hukum tetap berpegang pada hakikat hukum sebagai aturan positif yang normatif, namun dalam menginterpretasi dan menerapkan suatu hukum tetap melihat “sisi lain”, yaitu, dengan mengacu dan berdasar pada cita hukum, yakni Pancasila sebagai norma kritik. Dalam filsafat hermeneutika Pancasila, teks yuridis harus diterapkan sesuai kondisi faktual, dan tetap terbuka bagi pemaknaan baru secara terus menerus.⁶

Istilah Pancasila sebagai “*grand design*” pengkajian konstitusi, disitir oleh Mochammad Isnaeni Ramdhan, yang mengartikan bahwa secara fungsi dapat dianalogikan dengan “*grand theory*” di dalam suatu karya ilmiah, sehingga ia seharusnya berada “diatas” konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Ramdhan juga menggunakan istilah “konsistensi paradigmatis”, untuk menjelaskan Pancasila sebagai “*grand design*” pengkajian konstitusi, dalam hal ini tentu terkait dengan paradigma Pancasila.⁷

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, terkait objek kajian dalam tulisan ini mengenai kontekstualisasi Pancasila di dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh sangat relevan. Hal ini dilihat pada konteks derivasi nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945, dalam kerangka Sistem Hukum Indonesia, untuk mengimplementasikan perdamaian di Aceh berdasarkan UU. No. 11 tahun 2006, atau UUPA (Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh). Pada dasarnya penguatan perdamaian di Aceh, secara langsung atau tidak merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, melalui UUD-1945, maupun UU terkait lainnya. Dalam hal ini UUPA sendiri merupakan bentuk kongkrit Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam memastikan dilaksanakannya apa yang disebut dengan MoU Helsinki, sebagai dokumen yang mendasari penyelesaian konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berlangsung antara tahun 1976 hingga tahun 2004, saat MoU tersebut ditandatangani.⁸

Adapun pertanyaan kritis dalam kajian ini, bagaimanakah Pancasila dapat dibumikan, atau dikontekstualisasikan dalam berbagai upaya penguatan perdamaian di Aceh? Pertanyaan ini, akan dijelaskan dengan mengikuti alur derivasi hukum (*stufenbau theory*), melalui UUD-1945, UU terkait dibawahnya, hingga peraturan-peraturan relevan lain yang terkait dengan objek kajian, yaitu penguatan perdamaian di Aceh. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan dengan menggunakan kerangka berfikir positivisme hukum berdasarkan Paradigma Negara Hukum Pancasila

METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan bagaimana kontekstualisasi Pancasila dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh, kajian ini disajikan secara deskriptif; berdasarkan riset normatif, serta kualitatif dengan mengikuti paradigma berfikir Pancasila, serta disiplin positivisme hukum Kelsenian. Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan kerangka logis Pancasila sebagai dasar dan filsafat negara (*philosophical grondslag*), atau kontekstualisasi Pancasila dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh.

⁵ Wiratmadinata, *Paradigma Negara Hukum Pancasila dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia* (Disertasi), DIH, USK, 2 Agustus 2021), hal, 131-132.

⁶ Nyana Wangsa, *Hermeneutika Pancasila, Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm., xvii.

⁷ Mochamad Isnaeni Ramdhan, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 231.

⁸ Lihat, Wiratmadinata, *An Evolving Model for Conflict Transformation and Peacebuilding in Aceh*, Banda Aceh, Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009.

Kajian ini tidak lagi menjelaskan bagaimana implementasi perdamaian di Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2011. Tetapi menjelaskan aspek logis konstitusi dan UUD 1945, yang memberikan legitimasi pada berbagai upaya penguatan perdamaian di Aceh sebagai salahsatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Aspek ini penting untuk kembali ditekankan, guna menegaskan betapa pentingnya Integrasi bangsa dan negara, dan memastikan Aceh bisa terus berkembang sebagai bagian yang utuh dari NKRI, sebagai negara hukum dengan paradigma Pancasila.

Menurut Ramdhan, sekurang-kurangnya terdapat tiga grand design atau paradigma yang dapat diajukan bagi pengkajian konstitusi untuk menjelaskan Pancasila, yakni: a) Paradigma Yuridis-Filosofis⁹; b) paradigma yuridis-konstitusional; dan c) paradigma yuridis-politis.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pembukaan UUD-1945, mulai dari alinea pertama hingga keempat, kita dapat menemukan *Rechtsidee*, atau cita-cita hukum para pendiri bangsa. Setidaknya ada beberapa pokok pikiran mengenai *Rechtsidee* ini:

1. Pancasila sebagai cita-cita Bangsa Indonesia: Pancasila pada dasarnya adalah sebuah ide atau gagasan, yang diidealkan sebagai abstraksi masa depan Bangsa Indonesia yang dikembangkan oleh para pemikir Bangsa Indonesia. Lebih khusus lagi, Pancasila ini merupakan abstraksi dari nilai-nilai, cita-cita, pandangan, harapan serta realitas keindonesiaan yang sudah menjadi sifat dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu didalamnya terkandung cita-cita dan tujuan hidup berbangsa. Menurut Syarbaini, UUD 1945 merupakan “sumber hukum yang tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia”. Sedangkan pembukaan UUD 1945, merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu, pembukaan UUD 1945 juga merupakan sumber dan cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan.¹⁰

Mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh, merupakan bentuk cita-cita hukum Indonesia, oleh karena itu UUPA bisa dilihat sebagai suatu alat untuk menciptakan perdamaian yang dimaksud. Dengan demikian, jika ada pertanyaan, apakah penguatan perdamaian di Aceh sudah relevan dengan kontekstualisasi Pancasila dan UUD 1945, maka jawabannya adalah; sudah berjalan relatif harmonis baik secara filosofis maupun berdasarkan kaidah aturan hukum maupun kepatutan yang berlaku. Memang ada beberapa isu yang masih berada pada wilayah politis, yang memerlukan terobosan Politik Hukum, misalnya terkait bendera Aceh.¹¹

2. Pancasila sebagai dasar negara: Pancasila sebagai dasar negara secara gamblang dapat dilihat melalui konstitusi negara Republik Indonesia. Fakta ini adalah suatu realitas hukum yang resmi, diakui, mengikat dan mendasar secara formal. Bagaimanapun juga, abstraksi dari cita-cita bangsa itu harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih kongkrit juga otentik, dan wajib dilaksanakan sesuai nilai serta makna aslinya. Menurut Nugroho Notosusanto, yang dimaksud dengan Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila disebutkan dalam satu nafas, “Pancasila dasar negara”. Oleh karena itu sudah sangat tegas dinyatakan bahwa rumusan otentik “Pancasila Dasar Negara” adalah rumusan yang terdapat di dalam Pembukaan UUD

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila; Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm., 111.

¹¹ <https://www.tempo.co/tag/kontroversi-bendera-aceh>

1945, tanggal 18 Agustus 1945 yang disiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Adapun penegasan mengenai tempat dimana Pancasila dasar negara itu dirumuskan serta juga rumusannya itu sendiri, dengan jelas tercantum di dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966/ tanggal 5 Juli 1966, yang diperkuat dengan TAP MPRS No. V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973, dan dipertegas lagi di dalam TAP MPR No. II/1978 yang sangat terkenal karena isinya mengenai P-4 (Pedoman Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), atau Eka Prasetya Panca Karsa.¹²

3. Notohamidjoyo dalam tulisannya mengenai demokrasi Pancasila menulis suatu preposisi bahwa Pancasila itu merupakan “lima gagasan dasar” atau “serangkaian lima asas untuk menegara di Indonesia”. Yang dimaksud dengan asas disini adalah gagasan dasar yang mewujudkan ide-ide regulatif untuk menegara atau “ordeningbeginselen” untuk membangun masyarakat negara”.
4. Pandangan Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia; sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, menurut Notonagoro adalah “Dasar Kerohanian Negara”, yang lazimnya disebut Pancasila. Notonagoro memaknai Pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan merupakan “pokok kaidah fundamental negara Indonesia”, yang didalamnya terdapat empat bagian.¹³Bagian pertama merupakan pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan. Bagian kedua mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagian ketiga pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia, dan bagian keempat mengikrarkan pembentukan pemerintah negara dengan dasar kerohanian negara yang lazimnya disebut Pancasila.¹⁴
5. Pancasila dan Konstitusi-RI (UUD-1945), Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia adalah dua zat pembentuk konstusionalisme Indonesia. Tidak ada Pancasila tanpa UUD-1945, demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan analisis paradigma Pancasila di atas, maka kerangka konstektualisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh, sangat relevan dengan cita-cita hukum dan konstitusi negara republik Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penguatan perdamaian sebagai bagian dari cita-cita hukum dan cita-cita konstusional negara republik Indonesia melalui implementasi UUPA bersifat mutlak dan absah secara ketatanegaraan. Sebaliknya, bila negara melalui pemerintahnya tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diamanahkan melalui konstitusi dan perundangan yang berlaku, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hukum dan pengingkaran dalam pelaksanaan konstitusi.

Paradigma Negara Hukum Pancasila (NHP) pada akhirnya bukanlah hanya sebuah wacana teoritis. Pada tahapan yang lebih jauh dia harus mampu menjadi pedoman praktis dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara sistemik NHP harus secara lugas membentuk Sistem Hukum Indonesia yang memiliki karakter sesuai dengan paradigma Pancasila. Untuk itulah diperlukan semacam pedoman operasional secara regulatif, praktis dan operasional. Untuk itu, dalam kajian ini dibangunlah sebuah kerangka Pedoman Operasional Utama (POU), yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membumikan NHP. Untuk lebih jelas, POU yang dimaksud disini lebih bersifat metodologis daripada substantif. Tujuannya hanya satu; yaitu

¹² Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm.,14.

¹³ Dahlan Thaib, *Op. Cit.* hlm. 34.

¹⁴ Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pokok kaidah fundamentiil negara*, Penerbitan mengenai Pancasila Nomer Kedua, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 10 November 1957). hlm. 4.

mengukur apakah sistem hukum dan karakter hukum yang terbentuk dibawah NHP itu sesuai dengan semangat aslinya atau tidak.

Berikut ini, beberapa proposisi Pedoman Operasional Umum dari NHP;

1. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka;

Pancasila juga diposisikan sebagai ideologi bagi bangsa dan negara. Menurut Teguh Prasetyo, Pancasila sebagai cita negara (*staatsidee*) serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia kemudian disistematisasikan, lalu disebarluaskan serta dilaksanakan. Dengan demikian, pandangan hidup ini telah memenuhi syarat sebagai ideologi negara. Hal ini diperkuat oleh tiga syarat yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai sebuah ideologi, yaitu:

- a. Realitas; dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila mencerminkan suatu realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan dalam masyarakat itu sendiri; dalam konteks ini, apakah realitas yang terjadi di Aceh, bisa didekati dengan konsep Pancasila sebagai Jiwa Bangsa (*Volkgeist*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Von Savigny? Bahwa konflik dan perdamaian di Aceh dengan segala konsekuensinya menjadi tanggungjawab negara secara bersama-sama. Inilah dasar mengapa UUPA itu wajib dijalankan dengan konsekuen.
- b. Identitas; dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah, kepada subjek pendukungnya, sehingga apa yang terkandung di dalam dirinya bukan hanya sekedar utopia, tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar akan diwujudkan didalam kenyataan hidup. Dalam hal ini, cita-cita kebangsaan yang lahir, tumbuh dan berkembang di Aceh, selama ia berkenaan pada nilai-nilai Pancasila, maka apa yang dilaksanakan berdasarkan UUPA adalah sesuatu bersifat mandatory.
- c. Fleksibilitas; dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai “*desaingrund*” dan “*leitsmotif*” dalam kenyataan hidup.¹⁵

Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhurkepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan-santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila didalam berbagai aspek kehidupan.¹⁶ Masalahnya, semua keluhuran tersebut kini pelan-pelan memudar akibat tergerus virus individualisme.

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan Pancasila dalam sila kelima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dalam sikap tindak, sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2015), hlm. 58-59.

¹⁶ Kansil dan Christin S.T Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 33.

ketidakserasian antara tritunggal; nilai, kaidah hukum, dan perilaku.¹⁷ Namun dalam konteks penguatan perdamaian di Aceh, khususnya jika dilihat dari aspek legal formal maupun filosofis, keserasian antara nilai-nilai Pancasila, asas-asas hukum, maupun implementasi perundang-undangan, bahkan yang bersifat politis sekalipun sudah dapat dikatakan berjalan dengan harmonis. Aspek-aspek politik yang dimaksud disini adalah, berbagai implementasi hukumnya, tidak lain merupakan bagian dari penyelesaian politik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang diselesaikan melalui MoU Helsinki dan operasional UUPA sebagai bentuk kongkritnya.¹⁸

Sebagaimana kita fahamai, penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, tentu saja termasuk di Aceh, sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pelanggaran hukum materiil menimbulkan perkara (perdata, pidana, dan tata usaha negara). Perkara-perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrechtling*), tetapi dengan cara yang diatur dalam hukum formil (hukum acara) maupun hukum adat yang masih berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hukum formil merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil.¹⁹

Meskipun dalam konteks pelaksanaan otonomi asimetris berdasarkan UUPA, namun penegakan hukum formil dan hukum materiil dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Aceh tetap berjalan sebagaimana hukum nasional. Karena hukum positif di Indonesia tidak termasuk dalam kekhususan di Aceh, kecuali dalam konteks pelaksanaan Syariat Islam yang telah di atur dalam UU No. 44 tahun 1999, tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Dalam pelaksanaannya, Syariat Islam di Aceh, samasekali tidak menegasikan hukum nasional, sehingga tidak ada pertentangan samasekali.²⁰ Bahkan pada level penegakan hukum Tindak Pidana Ringan di Aceh, berdasarkan pendekatan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), telah memungkinkan dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat, berdasarkan Qanun No. 9 tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.²¹

Meskipun dalam konteks penguatan perdamaian di Aceh, sebagaimana dijelaskan di atas, tampak ada keselarasan yang harmonis antara Pancasila dan kontekstualisasinya dengan penguatan perdamaian di Aceh, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya masih banyak problem pembumian Pancasila yang masih kurang berjalan di Indonesia. Hal ini perlu juga disampaikan disini, agar dapat terlihat gambaran yang utuh dalam konteks Indonesia yang lebih luas, bahwa sebenarnya masih banyak masalah yang dihadapi bangsa terkait upaya kontekstualisasi Pancasila dalam implementasi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia. Hal ini tentu bisa dipahami melihat, konteksnya yang luas dan kompleks. Hal ini perlu dijelaskan, agar pembaca memiliki pandangan yang lebih komprehensif, terlepas dari konteks Aceh.

Ambiro Puji Asmaroini menelaah penyimpangan terhadap Pancasila dengan mengurainya pada satu per satu sila, disertai pula dengan contoh sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁷ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila Dalam Pembangunan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 71-72.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm.42

²⁰ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/445>, UU. No. 44, tentang Penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

²¹ https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2008/PERDA_Provinsi_Nanggroe_Aceh_Darussalam_Nomor_9_Tahun_2008_.pdf

Perilaku masyarakat Indonesia saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila penjelasannya akan disajikan dalam tabel berikut:²²

Penyimpangan sila pertama	Saat ini kita menjumpai generasi muda yang tidak bertaqwa kepada Tuhan YME. Misalnya: meninggalkan ibadah, melanggar peraturan agama, menganggap dirinya sebagai Tuhan atau Rasul, dan lain sebagainya.
Penyimpangan sila kedua	Sekarang ini kita temui diantara pemuda Indonesia yang tidak memanusiaikan manusia lain sebagai mana mestinya. Misalnya: kasus pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.
Penyimpangan sila ketiga	Memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Misalnya: tawuran antar pelajar, bentrok antar warga seperti perang sampit, bentrok antar suku seperti kisah perang sampit, dan lain sebagainya.
Penyimpangan sila keempat	Demokrasi selayaknya dilaksanakan dengan sehat. Fenomena yang terjadi saat ini masih adanya money politic di kalangan masyarakat yang biasa dijumpai pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau walikota.
Penyimpangan sila kelima	Selanjutnya mengenai keadilan, banyak fakta-fakta mengenai ketidakadilan yang di lakukan oleh generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Tidak perlu jauh-jauh, saat ini dapat kita lihat pada kelompok belajar kita saja sebagai faktanya. Dalam kelompok belajar PPKN misalnya, tugas PPKN membuat makalah secara kelompok ketidakadilan selalu kita rasakan. Hal tersebut karena sebenarnya yang mengerjakan tugas kelompok dari 8 anggota kelompok, hanya 3 orang saja dan yang lainnya tinggal nitip nama. Padahal ia menginginkan mendapatkan nilai yang sama. Sungguh ini adalah contoh kecil yang berada pada kehidupan para pelajar sehari-hari.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila pastilah dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita Pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila Pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain itulah yang perlu untuk diperhatikan. Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan NKRI, maka pengamalan Pancasila harus dijadikan sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan tenteram.²³

Sementara itu, dalam aspek pendidikan karakter, Nurul Fadilah dalam Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 memandang bahwa tantangan yang

²²Ambiro Puji Asmaroini, "Menjaga Eksistensi Pancasila", Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, Januari 2017.

²³Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 16.

dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Sementara itu para Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik.²⁴

Pada saat ini, pengetahuan dan pemahaman generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Permasalahan pemahaman ini mengakibatkan Pancasila mulai ditinggalkan dan dilupakan. Oleh sebab itu, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar.²⁵

Sejak reformasi bergulir hingga saat ini, Pancasila telah mulai dilupakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan Pancasila. Apabila terdapat kekeliruan, hal itu dikarenakan adanya pihak yang membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Meskipun demikian, terdapat keyakinan, bahwa persatuan dan kesatuan nasional baik yang bernuansa struktural maupun kultural (solidaritas sosial) tetap dapat dipertahankan di negeri ini. Sebab Indonesia didirikan atas dasar rasa penderitaan yang sama (sense of common suffering) akibat penjajahan asing ratusan tahun, bukan atas dasar falsafah non-primordialisme.²⁶

Pancasila merupakan paham yang berpendirian, bahwa suatu bangsa adalah semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan. Pancasila bukan semata-mata sebagai ideologi negara, melainkan vision of state yang dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (common philosophical ground) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur.

Tantangan utama dalam membangun bangsa adalah bagaimana negara memberikan identitas yang kuat agar dapat memberikan perasaan istimewa, lain dari pada yang lain. Dengan prinsip-prinsip Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan dapat memiliki karakter yang memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.²⁷

Salah satu tantangan yang juga tidak kalah beratnya adalah, eksistensi Pancasila mulai cenderung diabaikan karena dinilai sebagai warisan Orde Baru. Salahsatu faktornya terutama setelah terjadinya reformasi mulai banyak yang serta melupakan gagasan-gagasan ideal masyarakat Pancasila. Fakta yang dihadapi pada masa itu adalah situasi konflik etnik dan agama, tawuran antarkampung,

²⁴ Nurul Fadilah, "Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, Vol. 2, No. 2, September 2019, 66-78

²⁵ Muzayin, *Ideologi Pancasila: Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1992). hlm. 9.

²⁶ Ibid. hlm. 10.

²⁷ Unianto Singgih Prayitno, "Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Perubahan Sosial", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5. No. 2. 2015.

perebutan kekuasaan, konflik komunal akibat pemilihan kepala daerah, korupsi dan berbagai persengketaan lain. Struktur toleransi dengan nilai keselarasan yang mendasarinya perlahan hilang, sementara struktur reformasi yang dibangun masih sangat lemah menopang struktur sosial, dan belum mendapatkan pengakuan. Akibatnya terjadi ambivalensi dalam penerapan Pancasila. Di tengah situasi ini, kemudian muncul dua sikap dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia, yaitu sikap yang konservatif dan sikap yang lebih progresif.²⁸

Beni Dwi Tukioaji dalam Membangun Literasi Pancasila untuk Pendidikan yang Berkarakter menyampaikan usul pembumih lagi Pancasila melalui literasi secara kreatif dan atraktif. Literasi Pancasila merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang diungkapkan Apandi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan sebuah gerakan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui gerakan literasi Pancasila. Gerakan literasi Pancasila diartikan sebagai sebuah gerakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat dapat menghayati, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain gerakan literasi Pancasila adalah sebuah gerakan untuk membumih kembali Pancasila. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui masyarakat sekarang memerlukan gerakan literasi Pancasila sebagai upaya untuk membangun dan membumih kembali Pancasila.

Diperlukan pendekatan “ulang-alik” untuk merealisasikan implementasi Hukum Pancasila. Disatu sisi nilai-nilai Pancasila harus dibudayakan pada setiap ranah pembangunan (peradaban), termasuk dalam program-program pembangunan Aceh secara umum, disisi lain pembangunan itu sendiri harus berdasarkan paradigma pancasila. Pancasila tidak cukup sebatas dimensi mentalitas-moralitas, melainkan juga harus memasuki dimensi kelembagaan sosial-politik dan kesejahteraan.²⁹ Secara keseluruhan, dari kerangka pikir Yudi Latif, dapat dipahami bahwa pembangunan dalam paradigma Pancasila berarti juga suatu proses pembudayaan. Inilah yang harus dilakukan di Aceh; pembudayaan kembali Pancasila, sebagai upaya fundamental untuk menyelesaikan akar dari sejarah perlawanan, yang melihat Negara, sebagai entitas yang asing, karena tidak dikenal ideologinya oleh orang Aceh. Menurut Yudi Latif, perlu diingatkan bahwa pembangunan nasional itu pada hakikatnya merupakan gerak keberlanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional berlandaskan kerangka, keyakinan, pengetahuan dan tindakan Pancasila.³⁰ Dengan kata lain, implementasi UUPA di Aceh dalam bentuk penguatan perdamaian, pada intinya adalah mengenalkan kembali Paradigma Pancasila, dengan metode; Pembudayaan Pancasila, secara komprehensif, baik pada level pengambil keputusan, para pihak yang menjadi bagian dari aktor konflik maupun aktor perdamaian di Aceh, serta para korban konflik itu sendiri, agar bisa secara objektif menilai apa saja yang sebenarnya telah mereka peroleh maupun yang belum mereka peroleh dari proses implementasi perdamaian di Aceh, baik berdasarkan MoU Helsinki maupun UUPA dan skema layanan pemerintahan lainnya. Dengan demikian kita bisa melihat konteks penguatan perdamaian di Aceh dalam kacamata objektif, rasional, kontekstual, bijak dan dengan hati yang damai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*, (Bandung: Mizan, 2020). hlm., 273.

³⁰ *Ibid.*

PENUTUP

Untuk menjadikan Pancasila lebih membumi, diperlukan upaya literasi Pancasila yang lebih komprehensif. Ada beragam cara yang dapat dilakukan sebagai sarana gerakan literasi Pancasila (khususnya di Aceh) antara lain seminar, lokakarya, diskusi, sosialisasi, lomba menulis yang bertema tentang Pancasila, festival Pancasila, pentas seni dan budaya, memutar film sejarah perjuangan bangsa, pembuatan film-film pendek, mengangkat kisah-kisah inspiratif orang-orang pelopor, dan pelestari nilai-nilai Pancasila, ziarah ke makam-makam pejuang kemerdekaan, berkunjung ke museum, iklan-iklan atau kampanye di media massa.³¹ Untuk para pengambil keputusan, harus diberikan metode yang tepat dan operasional untuk dapat menyelaraskan nilai-nilai fundamental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penguatan perdamaian di Aceh, maka Pancasila harus dijadikan paradigma, agar lahir pemahaman bahwa penguatan perdamaian di Aceh tidak bisa dilepaskan dari konteks Keindonesiaan sebagai negara hukum yang berparadigma Pancasila.

Di tengah pertarungan antar-ideologi yang berkecamuk di Indonesia termasuk di Aceh, harus ada upaya bagaimana memposisikan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sejatinya, keprihatinan terhadap Pancasila dan realitas kebangsaan saat ini sudah banyak didiskusikan. Beberapa di antaranya menganggap bahwa problem Pancasila adalah terlalu “surplus ucapan” dan terlalu “minus tindakan”, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang akan kesaktian nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan sehari-hari. Pancasila pasti akan hidup di Aceh, jika langkah-langkah strategis sebagaimana telah diuraikan sejak awal, menjadi pegangan saat merancang program pembangunan, baik jangka pendek (tahunan) maupun periodik lima tahunan dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambiro Puji Asmaroini, *“Menjaga Eksistensi Pancasila”*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, Januari 2017.
- Beni Tukioaji, *“Membangun Literasi Pancasila untuk Pendidikan yang Berkarakter”*. Program Studi PGSD FKIP Universitas PGRI Yogyakarta
- Dahlan Thaib, *Pancasila Juridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1991
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusa Media, 2007
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985
- Kansil dan Christin S.T Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT PradnyaParamita, 2005
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila Dalam Pembangunan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Muzayin, *Ideologi Pancasila: Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1992

³¹ Beni Tukioaji, *“Membangun Literasi Pancasila untuk Pendidikan yang Berkarakter”*. Program Studi PGSD FKIP Universitas PGRI Yogyakarta. hlm. 35

- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pokok kaidah fundamentiil negara*, Penerbitan mengenai Pancasila Nomer Kedua, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 10 November 1957
- Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Nurul Fadilah, “*Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*”, *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, Vol. 2, No. 2, September 2019
- Nyana Wangsa, *Hermeneutika Pancasila, Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila; Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2015
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013
- Unianto Singgih Prayitno, “*Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamina Perubahan Sosial*”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5. No. 2. 2015.
- Wiratmadinata, *An Evolving Model for Conflict Transformation and Peacebuilding in Aceh*, Banda Aceh, Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009
- Wiratmadinata, *Paradigma Negara Hukum Pancasila dan Implikasinya Terhadap Sistim Hukum Indonesia* (Disertasi), DIH, USK, 2 Agustus 2021
- Yudi Latif, *Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*, Bandung: Mizan, 2020

B. Internet

- https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2008/PERDA_Provinsi_Nanggroe_Aceh_Darussalam_Nomor_9_Tahun_2008_.pdf
- <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/445>, UU. No. 44, tentang Penyelenggaraan keistimewaan Aceh.
- <https://www.tempo.co/tag/kontroversi-bendera-aceh>
- Pancasila-Sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/>, 1
- Wiratmadinata, Construction of Legal Paradigm, of Pancasila: A Conceptual Perspective, *Journal of Legal, Ethical and regulatory, Research Article*: 2020, vol: 23, United Kingdom,<https://www.abacademies.org/abstract/construction-of-legal-paradigm-of-pancasila-a-conceptual-perspective-9601.html>